BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang digolongkan sebagai negara berkembang serta selalu memacu dalam pembangunannya. Pemerintah terus memotivasi untuk melaksanakan pembangunan diberbagai sektor yang bertujuan agar lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan nasional merupakan titik tumpu sebuah bangsa agar maju, dimana dalam pembangunan memerlukan dana yang bersumber dari hasil kekayaan alam, iuran ataupun sumbangan dari masyarakat. Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Masyarakat memberikan iuran kepada negara salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi negara yang berperan banyak untuk melaksanakan pembangunan nasional serta pajak merupakan salah satu penanda negara maju dimana rakyatnya patuh dan selalu ingat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Pajak juga sebagai intstrumen yang sangat penting dimana sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat ataupun daerah yang berperan sebagai pendanaan pengeluaran umum dalam upaya menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., mengemukakan pengertian pajak bahwa pajak adalah pungutan yang diberikan warga negara diperuntukan untuk kas negara sifatnya dilakukan secara paksaan dengan berlandaskan pada Undang - Undang dan tidak mendapatkan balas jasa kembali secara langsung yang bisa ditunjukan dan dipergunakan untuk

pembayaran pengeluaran umum bukan untuk pengeluaran pribadi (Rahayu, 2018: 27).

Salah satu jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berlandaskan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijadikan sebagai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ialah pungutan pajak atas bumi dan bangunan berdasarkan hak milik, dikuasai, dan dimanfaatkan bagi orang pribadi ataupun badan terkecuali dipergunakan untuk aktivitas usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan (Nisak dan Satiti, 2018).

Kabupaten Jepara ialah suatu Kabupaten berlokasi di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 1.004,132 Km^2. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Jepara pada bulan September 2019 tentang kepatuhan wajib pajak bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum tercapai realisasinya yaitu hanya sebesar 73.3 persen yang di perkiraan dan ditargetkan. Hingga batas jatuh tempo yang ditentukan Desa dan Kelurahan yang sudah lunas pajaknya kurang lebih berjumlah 118 dari keseluruhan 194 Desa dan Kelurahan dimana Kecamatan pertama yang keseluruhan Desanya telah lunas membayar pajak adalah Kecamatan Kembang. Selanjutnya hingga tanggal 16 September 2019 terjadi kenaikan dimana Kecamatan kedua yang keseluruhan desanya telah melunasi pajaknya ialah Kecamatan Pakisaji jadi total keseluruhan Desa dan Kelurahan yang sudah lunas menjadi 131. Selanjutnya telah di tetapkan dan dihimpun bahwa tahun ini yang tercapai sebesar Rp 26,4 Miliar atau kira – kira

73,3 persen yang ditargetkan dari penerimaan pajak PBB P2 selama tahun ini sebesar Rp 36 Miliar.

Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan banyak cara dan strategi untuk menyadarkan warganya gunanya agar tingkat kesadaran yang dimiliki warganya tinggi supaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tepat waktu. Salah satunya dengan undian berhadiah yang diikuti terdiri dari 15 Kecamatan yang sudah membayar pajak lunas per 15 Agustus 2019, seperti yang telah dilakukan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara melakukan pengundian dan menyiapkan sejumlah hadiah diantaranya satu unit sepeda motor, dan 16 unit televisi LED 32 inci. Kegiatan pengundian tersebut dilaksanakan, Rabu (18/9) di ruang RMP Sosrokartono, Sekretariat Daerah Jepara. Pengundian tersebut dilakukan sebagai apresiasi kepada warga taat pajak, sehingga kedepannya warga harus melakukan pembayaran pajaknya sesuai tanggal yang telah ditentukan tanpa melebihi batas waktu pembayaran, dikarenakan pajak sangat berguna untuk keperluan dan kepentingan guna untuk membangun Jepara yang lebih baik kedepannya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jepara Mulyaji, menegaskan hal itu juga harus diterapkan BPKAD Jepara agar kedepannya terus lebih meningkatkan dalam pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak, dia juga menegaskan agar seluruh pemimpin di Kecamatan dan seluruh pemimpin Desa se Kabupaten Jepara lebih mengintenskan sosialiasasi agar memaksimalkan warganya untuk selalu meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB P2 jika pada prinsipnya penerimaan

pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membangun Jepara yang lebih baik lagi (http://radarkudus.jawapos.com/read/2019/09/20/156760/kecamatan-kembang-lunas-pbb-p2-pertama, diakses pada tanggal 23 November 2019).

Cara yang digunakan untuk memaksimalkan penerimaan PBB P2 yakni agar selalu melakukan pembayaran pajaknya guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan artinya tunduk maupun patuh terhadap aturan. Berdasarkan penelitian Nisak dan Satiti (2018) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah situasi bahwa wajib pajak itu taat, menepati, juga menjalankan kewajiban dalam perpajakan berdasarkan ketetapan undang – undang pajak yang telah ditetapkan (Nisak dan Satiti, 2018). Mengingat kepatuhan yang dimiliki seorang wajib pajak sangat berguna bagi penerimaan PBB P2, sehingga harus meninjau beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam pembayaran PBB P2, yaitu kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan.

Faktor pertama yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran, kesadaran wajib pajak merupakan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan menyerahkan kontribusi penuh bagi negara untuk membantu dalam membangun negara. Kesadaran berdampak rasional bagi wajib pajak, yakni kesanggupan wajib pajak menyerahkan sumbangan anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab perpajakannya melalui pembayaran pajaknya tepat waktu serta dengan sejumlah uang yang di tentukan. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi maka tidak akan pernah beranggapan jika membayar pajak merupakan beban yang berat untuk di laksanakan, namun seharusnya mereka beranggapan

bahwa peristiwa tersebut ialah suatu kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara maka mereka tidak akan keberatan dan membayar pajak adalah salah satu upaya guna ikut serta pembangunan melewati pajak maka akan mendukung kebijaksanaan pajak bagi pemerintah (Yusnidar dkk, 2015).

Hasil penelitian yang di lakukan Wahyuningsih dkk (2017) bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan Nisak dan Satiti (2018), Nafiah dan Warno (2018), Nurkhin dkk (2018), Parera dan Erawati (2017), Faizin dkk (2016), Budhiartama dan Jati (2016), dan penelitian oleh Kamil dkk (2015) bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk selalu membayar PBB P2.

Faktor kedua yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan, kualitas pelayanan merupakan cara untuk memenuhi keperluan dan kemauan konsumen dengan ketepatan penyampaiannya guna mengimbangi harapan konsumen. Jika jasa pelayanan yang didapat ataupun dinikmati sesuai dengan harapan, oleh karena itu kualitas pelayanan dinilai baik dan memuaskan. Jika jasa pelayanan tidak seperti yang diinginkan dan jasa yang diberikan itu dinilai rendah, maka kualitas pelayanan itu termasuk tidak baik (Novitasari dan Hamta, 2017).

Hasil penelitian yang di lakukan Nafiah dan Warno (2018) dan penelitian Savitri dan Musfialdy (2016) menunjukan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Sedangkan penelitian

yang di lakukan Nisak dan Satiti (2018), Kamil (2015) dan penelitian Yusnidar dkk (2015) menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Faktor ketiga yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan ialah seorang wajib pajak yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengetahui pengetahuan yang luas serta mengerti tentang kebijakan di sektor perpajakan, macam - macam pajak yang berlaku mulai dari subjek pajak, objek pajak, pungutan pajak yang hendak dibayar, taksiran pajak, ataupun mengenai keuntungan pajak yang bermanfaat dalam kehidupan. Seluruh wajib pajak tanpa terkait dengan latar belakang pendidikan, dan mengaplikasikan pengetahuan itu bahwa pendidikan pajak sangat berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk selalu melakukan pembayaran pajak (Budhiartama dan Jati, 2016).

Hasil penelitian yang di lakukan Fitrianingsih dkk (2018) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016), Parera dan Irawati (2017), Budhiartama dan Jati (2016), Kamil dkk (2015), dan penelitian oleh Yusnidar dkk (2015) mengatakan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk selalu membayar pajak PBB P2.

Faktor keempat yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak, sosialisasi pajak yakni salah satu usaha yang dijalankan Dirjen

dengan cara melakukan beragam teknik untuk memberikan informasi terkait tentang semua peraturan serta aktivitas yang berkaitan tentang perpajakan supaya bisa dijalankan masyarakat khususnya kepada wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan usaha (Faizin dkk, 2016). Sosialisasi pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk kian mengetahui dan memahami tentang pajak. Sehingga semakin banyak pengetahuan tentang informasi pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berperan menuntaskan tanggung jawab perpajakannya berlandaskan pada peraturan perpajakan di tetapkan.

Hasil penelitian yang di lakukan Savitri dan Musfialdy (2016), dan penelitian oleh Novitasari dan Hamta (2017) jika sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Hal itu dikarenakan semakin banyak informasi tentang perpajakan yang didapatkan wajib pajak maka wajib pajak akan lebih mengetahui manfaat membayar pajak bagi pembiayaan pajak negara, sehingga akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk selalu bayar pajak.

Faktor kelima yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, sanksi perpajakan ialah yang memiliki peran utuk pertanggungan atau jaminan agar semua kaidah undang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/ di taati/ di patuhi. Sanksi perpajakan juga berperan sebagai sarana untuk mencegah *(preventif)* supaya wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2019 : 72). Dengan seadanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak mengetahui dan

memandang bahwa sanksi perpajakan hal yang merugikan, maka seadanya pandangan tersebut akan semakin meningkatnya kepatuhan untuk selalu membayar pajak.

Hasil penelitian yang di lakukan Nafiah dan Warno (2018), Wahyuningsih (2017), Purnamasari (2017), Parera dan Erawati (2017), dan penelitian oleh Yusnidar dkk (2015) bahwasannya sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Peristiwa tersebut karena jika wajib pajak melakuan pembayaran pajaknya tepat waktu hal tersebut tidak akan mendapatkan denda, dan itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk selalu membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan diatas serta pada penelitian terdahulu menunjukan hasil yang berbeda beda dalam pengambilan kesimpulan sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai beberapa penyebab yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2. Penelitian ini merupakan pengulangan dan dikembangkan dari penelitian yang di lakukan Nisak dan Satiti (2018) yang meneliti tentang pengaruh kesadaran dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : perbedaan pertama terletak pada variabel independen, penelitian oleh Nisak dan Satiti (2018) memakai dua variabel independen yaitu kesadaran dan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini menambahkan tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, serta sanksi perpajakan. Penambahan

variabel pengetahuan perpajakan dikarenakan jika dengan pengetahuan, wajib pajak dapat mengetahui tata cara atau prosedur dalam pembayaran PBB-P2 yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel sosialisasi pajak dikarenakan dengan adanya sosialisasi dapat menambah informasi ataupun pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel sanksi perpajakan dikarenakan sanksi perpajakan ialah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran sehingga diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak PBB-P2.

Perbedaan kedua terletak pada obyek penelitian, penelitian oleh Nisak dan Satiti (2018) dilakukan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini di lakukan satu Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara yang berada di Jawa Tengah. Perbedaan ketiga terletak pada tahun penelitian, penelitian oleh Nisak dan Satiti (2018) di lakukan tahun 2017, sedangkan penelitian ini di lakukan tahun 2020.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti terdorong untuk menyelenggarakan penelitian kembali terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 tentang "PENGARUH KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2"

(Studi empiris pada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Jepara).

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk bidang perpajakan, supaya penelitian ini tidak akan menimbulkan kekeliruan dari tema yang hendak ditelaah, maka terdapat pembatasan dengan beberapa masalah yang terdapat pada penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Lokasi penelitian di Kabupaten Jepara.
2. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak PBB P2 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara.
3. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diserahkan langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara.
4. Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P2 dibatasi pada variabel kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan.
5. Pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, menunjukan bahwa masyarakat kurang patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menunggak membayar PBB-P2, yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan PBB-P2 sesuai yang di tetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara pada tahun

2019 yaitu kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara. Kedua, Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara. Ketiga, Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara. Keempat, Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara. Kelima, Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang bersumber dari latar belakang, ruang lingkup, serta rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Jepara.
2. Untuk menguji secara empiris kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menguji secra empiris pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Jepara.
4. Untuk menguji secara empiris sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Jepara.

5. Untuk menguji secara empiris sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini yang bersumber dari latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, serta tujuan penenelitian yang telah diipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara.

   Dalam penelitian ini, mempunyai manfaat yang diperoleh bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara agar aparat pelayanan supaya makin mengusai dan mengetahui cara yang dilakukan untuk menangani setiap keluh kesah wajib pajak dengan sebaik mungkin. Selain itu dibutuhkan sosialisasi lapangan yang berhubungan tentang kemudahan untuk tata cara pembayaran pajak, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa petugas pajak memberikan alternatif supaya melakukan pembayaran pajak tanpa adanya kesulitan dan juga agar petugas dapat menyusun strategi yang lebih terfokus dimasa depan.

2 Bagi Peneliti

   Kepada peneliti dapat memperluas pengetahuan serta wawasan yang diperoleh dari penelitian yang melakukannya dengan mengaplikasikannya kedalam berbagai konsep yang didapatkan sewaktu kuliah untuk membahas persoalan tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selajutnya, diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan referensi guna memperluas pengetahuan dan wawasan serta bisa digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS